

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN-PEGAWAI NEGERI-DAERAH-NON BENDAHARA
2023

PERGUB NO. 41 TAHUN 2023, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 52025

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
- Dalam Peraturan Gubernur ini menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

CATATAN :

- Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 November 2023
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah
- Terhadap Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini
- Penyelesaian tuntutan ganti Kerugian Daerah terhadap PPPK berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan penyelesaian tuntutan ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
- 48 halaman (dengan lampiran)